



REFORMASI EKLESIOLOGI KONTEMPORER: MEMBONGKAR SEKSISME DALAM SISTEM KEPEMIMPINAN ADAT BATAK TOBA

Hastuti H. Anak Ampun, Kornelius Anton Kefi

Prodi Pendidikan Keagamaan Katoli, Jurusan Kateketik Pastoral,

STP Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan

Abstrak

Artikel ini memberikan analisis kritis terhadap seksisme struktural dalam sistem kepemimpinan adat Batak Toba, situasi yang menjadikan perempuan secara sistematis dikecualikan dari peran kuasa formal seperti Raja Bius dan Raja Parhata. Eksklusi berbasis gender ini dinilai menciptakan kontradiksi tajam terhadap tuntutan reformasi eklesiologis modern yang menjunjung tinggi martabat setara (*Imago Dei*). Menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (CDA) dan teori disiplin kuasa Michel Foucault, penelitian ini mengungkapkan bahwa pembatasan peran perempuan bukanlah sekadar tradisi, melainkan mekanisme kuasa untuk menginternalisasi inferioritas dan membatasi otonomi perempuan. Melalui kerangka etis Teologi Feminis Elizabeth A. Johnson, struktur androsentris ini dikritik sebagai pelanggaran nyata terhadap martabat manusia. Penulis menyimpulkan bahwa Gereja lokal wajib bertindak sebagai agen dekonstruksi patriarki dan menolak sinkretisme wacana yang melegitimasi diskriminasi. Selaras dengan dokumen *Gaudium et Spes* dan *Familiaris Consorsio*, Gereja dituntut mewujudkan eklesiologi yang membebaskan dan relasi timbal balik yang adil. Reformasi ini tidak boleh berhenti pada perubahan posisi formal saja, melainkan harus menasar transformasi menyeluruh pada sistem nilai agar perempuan sepenuhnya diakui sebagai subjek yang memiliki kuasa dan martabat setara.

Kata Kunci: Reformasi Eklesiologis, Kepemimpinan Adat Batak, Seksisme Struktural, Teologi Feminis Elizabeth A. Johnson.

PENDAHULUAN

Tuntutan untuk mewujudkan Reformasi Eklesiologis Kontemporer menjadi semakin mendesak seiring dengan seruan universal Gereja agar umatnya menjunjung tinggi martabat setara dan partisipasi penuh setiap individu. Namun, idealism teologis ini menghadapi tantangan signifikan Ketika bersentuhan dengan realitas budaya local, khususnya dalam Masyarakat Batak Toba. Budaya ini memegang teguh system patriarki yang kuat, yang secara struktural mengecualikan Perempuan dari posisi kuasa formal, seperti Kepemimpinan Adat (*Raja Bius*) dan peran Juru Bicara (*Raja Parhata*), berdasarkan jenis kelamin. Kontradiksi antara visi Gereja Universal dan praktik Gereja Lokal yang terikat pada norma adat inilah yang melatarbelakangi penelitian ini.

Tinjauan Pustaka menunjukkan bahwa mayoritas penelitian terdahulu mengkonfirmasi adanya seksisme struktural dan subordinasi kepemimpinan Perempuan dan hukum adat, seperti mekanisme perceraian *paulakhon*, yang dipandang sebagai kekerasan simbolik yang memarginalisasi Perempuan sebagai "others" (Siburian, 2021). Realitas ini menimbulkan perdebatan, saat beberapa pihak melihat Perempuan sudah mengamini konsep patriarki, (Sibarani & Gulo, 2020) sementara yang lain berargumen bahwa hadirnya nilai-nilai kesetaraan dari agama Kristen memberikan dampak positif signifikan dan telah membangun peran yang lebih egaliter di kalangan umat Batak Kristen (Simatupang, 2021). Namun, secara keseluruhan, penelitian -penelitian ini menggarisbawahi tantangan berat dalam aktualisasi diri dan kebebasan Perempuan di tatanan adat yang kental (Firmando, 2021).

Bertolak dari kesenjangan dan kontradiksi tersebut, penelitian ini

bertujuan untuk melakukan dekonstruksi wacana kuasa dalam system kepemimpinan adat Batak Toba melalui analisis kritis yang mendalam. Tujuannya Adalah menganalisis bagaimana mekanisme kuasa bekerja dalam pembatasan peran Perempuan, mengancam struktur ini sebagai pelanggaran martabat manusia dari perspektif Teologi Feminis Elizabeth A. Johnson (Johnson, 1993b, 2003) dan menuntut reformasi eklesiologis yang membebaskan peran perempuan.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan utama historis-filosofis teologis. Penelitian lapangan dilakukan di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, meliputi Kecamatan Pangururan, Sianjur Mula-mula, dan Ronggur Nihuta, yang dipilih sebagai pusat kebudayaan adat batak Toba. Pengumpulan data penelitian dilakukan dalam rentang waktu Februari-Maret 2024. Subjek penelitian terdiri dari sepuluh orang informan kunci, terdiri dari lima laki-laki dan lima Perempuan, yang dipilih berdasarkan keterlibatan mereka sebagai tokoh adat/budaya atau pemahaman mendalam mengenai adat. Metode pengumpulan data yang ditetapkan adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan telaah dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan Teknik Analisis Wacana Kritis (CDA) (Haryatmoko, 2016). yang didukung oleh kerangka konsep Kuasa Foucault, untuk membongkar mekanisme dominasi dan menghasilkan rekomendasi reformasi eklesiologis yang kontekstual dan transformative (Foucault, 1980).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan focus pada studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait pembatasan

kepemimpinan perempuan dalam konteks budaya patriarki Batak Toba. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan penekanan pada makna, bukan pada angka, yang sesuai untuk menganalisis diskursus kekuasaan yang kompleks (Creswell, 2018).

Secara analitis, penelitian ini memadukan dua pendekatan utama yaitu historis dan teologis-filosofis. Pendekatan historis digunakan untuk menganalisis dan merekonstruksi evolusi system patriarki Batak toba serta norma-norma kepemimpinan adat dari masa lalu. Sementara itu, pendekatan teologis-filosofis memungkinkan peneliti untuk secara kritis menghubungkan praktik budaya dengan penalaran rasional, yang sangat penting untuk menerapkan kritik etis dan teologis feminis Elizabeth A. Johnson (Kartini, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode untuk memastikan kedalaman dan validitas informasi. Lokasi penelitian difokuskan pada Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, meliputi Kecamatan Pangururan, Sianjur Mula-mula, dan Ronggur Nihuta, yang diakui sebagai pusat kebudayaan adat Batak Toba. Penelitian lapangan, yang mencakup wawancara dan observasi, dilaksanakan dalam rentang waktu Februari hingga Maret 2024.

Partisipan kunci terdiri dari sepuluh informan, yaitu lima laki-laki dan lima perempuan. Pemilihan informan laki-laki didasarkan pada status mereka sebagai tokoh adat dan budaya, sedangkan informan perempuan dipilih atas rekomendasi masyarakat setempat karena pemahaman mendalam mereka tentang hukum dan nilai adat. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam yang dilakukan tatap muka langsung, observasi langsung untuk mencatat pola kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam upacara adat, serta studi literatur atau

dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder mengenai hukum adat dan teori teologi feminis.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan Teknik Analisis Wacana Kritis (CDA), yang dirancang untuk menganalisis praktik wacana kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan yang terjadi dalam ranah kepemimpinan adat. Proses analisis ini melibatkan serangkaian langkah sistematis, termasuk mengidentifikasi ketidakberesan sosial dalam pembatasan peran perempuan, menganalisis hambatan patriarki yang melanggengkan diskriminasi, dan mengusulkan cara-cara perubahan yang transformatif. Kerangka CDA ini secara khusus diperkaya oleh konsep Disiplin Kuasa Foucault (Foucault, 1977) dan perspektif feminis Elizabeth A. Johnson, memungkinkan peneliti untuk membongkar mekanisme dominasi dan menuntut reformasi eklesiologis. Kesimpulan akhir ditarik melalui penalaran deduktif, menghubungkan asumsi teologis tentang martabat manusia dengan temuan spesifik di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis data kualitatif dan temuan lapangan yang secara kritis menguji pengecualian gender dalam system kepemimpinan adat Batak Toba (*Raja-raja Adat*). Temuan ini dikontekstualisasikan menggunakan Analisis Wacana Kritis (CDA) dan konsep Kuasa Foucault, kemudian dievaluasi melalui kerangka etika dan teologi Feminis Elizabeth A. Johnson untuk mengatasi kebutuhan mendesak akan Reformasi Eklesiologis kontemporer.

Manifestasi Seksisme Steruktural dalam Adat

Data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan secara definitive menetapkan bahwa system

kepemimpinan adat beroperasi di bawah pengecualian struktural seksis yang kaku. Pengecualian ini dilegitimasi oleh wacana yang menegaskan dominasi mutlak figure laki-laki dalam posisi otoritas.

Posisi otoritas formal, seperti *Raja Bius* dan *Raja Parhata (juru bicara)*, secara eksklusif diperuntukkan bagi laki-laki. Pembatasan ini didasarkan pada keyakinan bahwa laki-laki memiliki kualitas intrinsik seperti ketegasan dan marwah atau martabat yang tidak dimiliki perempuan. Hasil observasi dan wawancara dengan informan perempuan menunjukkan bahwa peran mereka hanyalah pendamping dan pendukung yang tidak memiliki hak setara untuk berdiskusi.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam temuan, "Perempuan diharapkan tidak berinisiatif mengambil alih peran laki-laki yang secara hukum adat adalah pemimpin dan pengambil keputusan. Perempuan diharapkan menyadari posisinya sebagai Perempuan, Perempuan ada untuk mendampingi dan mendukung laki-laki dalam pelaksanaan tugasnya sebagai laki-laki Batak Toba, yaitu memimpin dan membuat Keputusan... Hal ini membatasi Perempuan untuk berperan aktif dan tidak dapat 'duduk bersama,' tidak setara dengan laki-laki untuk mengambil kesepakatan dan keputusan Bersama..." (R. Limbong, 2024; Manik, 2024; Sipangkar, 2024).

Informan Pittauli Manik menegaskan bahwa Perempuan tidak memiliki kuasa artikulasi formal dan suara mereka harus diwakilkan oleh kerabat laki-laki (Manik, 2024). Di sisi lain, informan Aliman Tua Limbong memandang bahwa kepemimpinan Perempuan dalam adat secara struktural tidak mungkin terjadi karena menyalahi tatanan adat (A. T. Limbong, 2024).

Pengecualian dari kepemimpinan ini diperkuat oleh

kontrol ekonomi. Aturan pewarisan patrilineal menjadikan laki-laki sebagai satu-satunya pewaris sah. Logika di balik ini adalah bahwa Perempuan yang menikah akan "mengangkat martabat keluarga orang lain" atau dalam istilah Bahasa Batak Toba yaitu "*Patimbohon Parik Ni Halak*," sehingga investasi ekonomi atau Pendidikan pada Perempuan dianggap kerugian bagi *marga* asal. Informan Nanti Sipangkar mencatat bahwa status Perempuan sebagai non-pewaris sangat memengaruhi rendahnya status sosial mereka di mata adat. Lebih lanjut, *sinamot* atau mahar diinterpretasikan sebagai simbol kepemilikan laki-laki terhadap Perempuan (Sipangkar, 2024). Informan Remina Gultom menjelaskan bahwa konsep *natinuhor* atau "dibeli" ini menyebabkan Perempuan kehilangan otonomi dan rentan terhadap pemaksaan finansial, terutama dalam mekanisme perceraian yang dalam Bahasa Batak Toba disebut dengan istilah *Paulakhon* (Gultom, 2024).

Disiplin dan Inferioritas Internal

Analisis CDA membongkar bagaimana wacana adat melanggengkan kekuasaan (Norman Fairclough, 2010), menggunakan konsep Kuasa Foucault untuk menginterpretasikan data. Temuan menunjukkan bahwa Adat (pengetahuan) berfungsi sebagai struktur kuasa yang bekerja melalui disiplin. Kuasa ini membatasi Perempuan secara fisik dan mental. Adat mengatur di mana Perempuan harus berdiri dan bagaimana ia berbicara (melalui laki-laki), secara efektif mengubah tubuh dan suara Perempuan menjadi objek kontrol. Wawancara dengan informan Perempuan menunjukkan bahwa Disiplin Pikiran ini telah menyebabkan internalisasi inferioritas. Rohani Silalahi dan Remina Gultom mengakui bahwa mereka merasa

enggan atau tidak layak untuk berbicara di forum adat yang didominasi laki-laki, menunjukkan bahwa pengecualian struktural telah beralih menjadi sensor diri (Gultom, 2024; Silalahi, 2024) – bentuk disiplin Foucaultian yang paling efektif. Fenomena ini merupakan ketidakberesan sosial utama yang disoroti oleh CDA (Haryatmoko, 2016).

Wacana ini dipertahankan melalui kekerasan simbolik. Wacana yang melabeli Perempuan sebagai “sombong” karena berupaya mandiri berfungsi sebagai mekanisme pemaksaan yang kuat. Informan Ronal Simarmata menyatakan bahwa tatanan adat harus dijaga demi keharmonisan (Simarmata, 2024). Namun, CDA menunjukkan bahwa tatanan yang dimaksud adalah hambatan utama bagi transformasi sosial yang melayani kepentingan elit laki-laki, menjadikan pengecualian terlihat “alami” (Haryatmoko, 2016).

Kritik Teologis dan Seruan Eklesiologi

Temuan bahwa perempuan dikecualikan dari kepemimpinan adat, didukung oleh praktik diskriminatif lain, menimbulkan konflik teologis dan etis yang mendalam bagi Gereja, yang ditanggapi secara radikal oleh Elizabeth A. Johnson. Johnson mengkritik kecenderungan Gereja mengadopsi model kepemimpinan patriarkal yang mengarah pada “pencitraan eksklusifitas dan literal dari Allah yang patriarkal,” yang menjamin subordinasi Perempuan dalam semua struktur (Johnson, 1993a). Praktik adat Batak Toba ini adalah ilustrasi inkulturasi bermasalah. Tuntutan inti Johnson adalah pengakuan martabat yang setara (*Imago Dei*). Pengecualian Perempuan dari peran *Raja Parhata* dan *Raja Bius*, yang didasarkan murni pada biologi, adalah pelanggaran etika fundamental dan bentuk seksisme struktural yang

menyangkal kemanusiaan penuh mereka.

Ajaran universal Gereja, terutama dokumen pasca-Konsili Vatikan II, menawarkan kontra-wacana terhadap dominasi adat. *Gaudium et Spes* menjamin martabat yang setara dan menuntut Gereja memerangi diskriminasi sosial dan budaya. Pengecualian kepemimpinan berbasis gender adalah diskriminasi sistematis yang wajib ditentang (Meszaros, 2022). *Faminiaris Consortio* memperkuat cita-cita tanggung jawab Bersama dan partisipasi dalam hubungan dwi-tunggal, menegaskan bahwa visi Gereja adalah saling timbal balik (*mutuality*), bukan subordinasi (Paus Yohanes Paulus II, 2021).

Implikasi bagi Gereja Batak Toba adalah bahwa inkulturasinya harus bersifat kritis-transformatif, bukan adaptif. Gereja harus lebih menantang ‘pengetahuan’ adat yang menciptakan struktur kuasa patriarki. Reformasi menuntut Gereja untuk mengadopsi metodologi Johnson, yaitu mendekonstruksi bagian adat yang menindas dan mereinterpretasi elemen-elemen berharga (seperti *Dalihan na Tolu* sebagai system harmoni relasional) untuk menegaskan hak Perempuan untuk berbicara dan memimpin (Johnson, 1993a). Tujuan akhirnya adalah mencapai transformasi struktural total yang diperlukan untuk mewujudkan eklesiologi yang benar-benar egaliter dan membebaskan, dimana perempuan diakui sebagai subjek otoritas dan martabat yang setara.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi wacana kuasa dalam sistem kepemimpinan adat Batak Toba melalui analisis kritis yang berlandaskan pada Teologi Feminisme Elizabeth A. Johnson, CDA, dan konsep Kuasa Foucault. Tujuan ini tercapai

dengan mengidentifikasi bahwa pengecualian Perempuan dari posisi kuasa formal adat (*Raja Parhata, Raja Bius*) dan hak-hak struktural (pewarisan, otonomi perkawinan) adalah manifestasi dari seksisme struktural dan androsentrisme yang mengakar.

Temuan utama menegaskan bahwa pembatasan ini bukanlah tradisi yang netral, melainkan mekanisme kuasa yang secara aktif mendisiplinkan Perempuan untuk menginternalisasi inferioritas dan menolak otonomi, sehingga tatanan patriarki dapat dipertahankan. Elizabeth A. Johnson menegaskan bahwa struktur yang menempatkan Perempuan sebagai objek kekuasaan dan menyangkal peran penuh mereka adalah pelanggaran martabat manusia (*Imago Dei*) dan merupakan inkulturasi bermasalah bagi Gereja (Johnson, 1993a). Tuntutan Gereja Universal, yang didukung oleh dokumen seperti *Gaudium et Spes* dan *Familiaris Consortio*, menolak pembatasan peran berbasis gender dan menyerukan saling timbal balik dan partisipasi penuh.

Implikasi temuan ini sangat mendesak bagi Gereja local umat Batak Toba. Reformasi Eklesiologis tidak cukup bersifat adaptif, melainkan harus transformative. Gereja dituntut untuk menjadi agen dekonstruksi patriarki dengan menolak wacana kuasa adat yang menindas. Tujuan akhirnya adalah menciptakan eklesiologis yang membebaskan dan komunitas yang setara di mana peran dan martabat Perempuan diakui sebagai subjek penuh otoritas.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar kajian ini diperluas dengan menggunakan metode yang lebih kolaboratif dan deliberative, seperti Fokus Group Discussion (FGD) atau metode Delphi. Metode ini dapat melibatkan aktor adat dan Gereja secara langsung untuk mencapai consensus mengenai reinterpretasi tradisi,

sehingga dapat merumuskan Langkah-langkah implementasi yang lebih kontekstual dan efektif dalam mewujudkan transformasi struktural yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2018). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, (Judul Asli Research Design)* (A. Fawaid; & R. Kusmini (eds.)). Pustaka Pelajar.

Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish*. Vintage Books.

Foucault, M. (1980). *Two Lectures, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Pantheon Books.

Firmando, H. B. (2021). Status dan Peranan Perempuan Setelah Berumah Tangga dalam Masyarakat Batak Toba di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis) Status and Role of Women After Married at Toba Batak Community in North Tapanuli (Sociological Analysis). *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 2(1), 29. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP>

Gultom, R. (2024). *Wawancara dengan Remina Gultom, seorang perempuan Batak Toba yang bekerja sebagai Pedagang, di Huta parik, Siogung-ogung, Pangururan, Samosir, pada Senin 26 Februari 2024*.

Haryatmoko. (2016). *CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS (Analisa Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Pembahasan* (1st ed., Vol. 334, Issue 1951). Rajawali Pers.

Johnson, E. A. (1993a). She who is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse. Three Perspectives - II. In *Horizons* (Vol. 20, Issue 2). <https://doi.org/10.1017/S0360966900027481>

Johnson, E. A. (1993b). She who is: the mystery of God in feminist theological discourse. In *Choice Reviews Online* (Vol. 30, Issue 06). <https://doi.org/10.5860/choice.30-3232>

Johnson, E. A. (2003). *Kristologi Di Mata Kaum Feminis: Gelombang Pembaruan dalam Kristologi*.

Kartini. (2023). *Pendekatan Historis dan Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam,*

Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2, no. 3 (2023). 3(3), 2023.

Limbong, A. T. (2024). Wawancara dengan Aliman Tua Limbong, Seorang Pargossi, Tokoh Seni dan Budaya Batak, pada Selasa, 20 Februari 2024, di Desa Limbong, Samosir.

Limbong, R. (2024). Wawancara bersama Resley Limbong, seorang Perempuan Batak Toba, bekerja sebagai Wirasuasta, pada Selasa, 20 Februari 2024, di Sopo Tatea Bulan, Samosir.

Manik, P. (2024). Wawancara dengan Pittauli Manik, Seorang Perempuan Batak Toba, bekerja sebagai Petani, pada Sabtu, 24 Februari 2024, di Desa Huta Parik, Siogung-ogung, Samosir.

Meszaros, A. M. (2022). Gaudium et Spes. In *The Oxford Dictionary of the Christian Church* (Vol. 1, Issue 19). <https://doi.org/10.5840/jcathsoc20161327>

Norman Fairclough. (2010). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (2nd ed.). Pearson Education Limited.

Paus Yohanes Paulus II. (2021). Familiaris Consortio (Keluarga). In R. Hardawiryana (Ed.), *Voprosy Filosofii* (5th ed., Vol. 5, Issue 4). Departemen Dokumentasi KWI. <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2022-4-93-104>

Sibarani, R., & Gulo, Y. (2020). Subordinasi Kepemimpinan Perempuan dalam Budaya Batak Toba Subordination of Women ' s Leadership in the Toba Batak Culture. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Sosial and Cultural Anthropology)*, 6(1), 73-83. <https://doi.org/10.24114/antro.v6i1.16636>

Siburian, D. (2021). Menggugat Perceraian: Aspek-aspek Kekerasan Gender Dalam Praktek Perceraian Pada Masyarakat Batak. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 23(2), 211-225.

Silalahi, R. (2024). Wawancara dengan Rohani Silalahi, seorang Perempuan Batak Toba, berprofesi sebagai seorang Penenun Kain Adat atau Ulos, pada Sabtu 24 Februari 2024, di Kampung Ulos, Huta Bolon, Lumban Suhi Toruan, Pangururan, Samosir.

Simarmata, R. (2024). Wawancara dengan Ronal Simarmata, seorang Petani dan Tokoh Adat Batak, pada Senin 26 Februari 2024, di Huta parik, Siogung-ogung, Pangururan, Samosir.

Simatupang, J. B. (2021). Perempuan dalam Budaya Adat Batak Toba. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 10288-10296.

Sipangkar, N. (2024). Wawancara dengan Nanti Sipangkar, seorang perempuan Batak yang bekerja sebagai penenun kain Adat atau Ulos Batak, di Kampung Ulos, Huta Bolon, Lumban Suhi Toruan, Pangururan, Samosir, pada Sabtu 24 Februari 2024.